



**PUTUSAN**

**Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Jupriadi Bin Pasah Alias Jupri
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /21 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kecubung 6 Nomor 4 B, Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ahmad Jupriadi Bin Pasah Alias Jupri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
5. Dikeluarkan Demi Hukum tanggal 16 April 2023
6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh DENNY NUR INDRA,S.H., Advokat yang beralamat kantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia Bale Lumbung Residen II Blok B 3/2 Prampuan Lapuapi, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/Pid.Sus/PBHADELI/VIII/DNI/2023,tanggal 12 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register Nomor 196/SK.PID/2023/PN MTR tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI bersama-sama dengan saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan Bunga Matahari Gomong Lama Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan di rumah saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT di Jalan Bunga Matahari Rt.05 Lingkungan Gomong Lama Kelurahan Selaparang Kota Mataram, atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) , yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan berat bersih 0,0341 (Nol koma nol tiga empat satu) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari adanya informasi Masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Bunga Matahari Lingkungan Gomong lama Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram yang dilakukan oleh Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT yang dibantu oleh temannya bernama Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI, Selanjutnya untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 wita, Ka. Tim Opsnal AKP. HENDRY CHRISTIANTO, S. Sos memberikan arahan kepada anggota Opsnal Subdit 3 untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dengan berbekal Surat Perintah Tugas, selanjutnya Tim Opsnal Subdit 3 melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi yang akurat bahwa Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI baru selesai melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita Tim Opsnal Subdit 3 melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI di pinggir jalan di Jalan Bunga Matahari Lingkungan Gomong lama Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI terlebih dahulu Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB mengutarakan maksud dan Tujuannya sambil menunjukan Surat perintah Tugas untuk melakukan penangkapan. selanjutnya atas seijin saksi MUHAMAD SAHRIR dan saksi SAPII dan Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI, Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti dari Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI antara lain 1 (satu) HP Xiaomi warna putih dengan nomor sim card XL 085967143862. Uang sejumlah Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) Selanjutnya dari Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI mengatakan bahwa barang bukti berupa uang tersebut adalah uang dari hasil menjual Narkotika jenis shabu milik Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT dan selanjutnya Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB langsung

halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT Â dengan disaksikan oleh saksi MUHAMAD SARIR dan saksi SAPII dan di dalam penggeledahan rumah milik Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut 1 (satu) pipet kaca warna bening yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih narkotika jenis shabu. 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat plastic klip transparan masing-masing isi 4 (empat) lembar dan 56 (lima enam) lembar. 1 (satu) sumbu yang terbuat dari alumunium foil. 2 (dua) buah korek api gas. 2 (dua) Gunting warna biru dan pink. 3 (tiga) pipet warna putih bergaris merah berbentuk sendok. 1 (satu) alat hisap shabu atau bong. 1 (satu) bekas tutup botol warna biru yang bertuliskan narmada yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat pipet plastic warna puti bergaris merah. 1 (satu) HP NOKIA warna hitam dengan sim Card XL 087761092890.Selanjutnya dari hasil introgasi terhadap Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu yang telah diberikan kepada Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI adalah milik Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT untuk dijual kepada para pembeli, selanjutnya terhadap Shabu yang telah dijual oleh Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI diperoleh dari Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT yang dibeli dari Sdr. IPUL (Warga Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya. selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan diperlihatkan kembali kepada Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT , saksi MUHAMAD SAHRIR dan saksi SAPI maupun kepada Aparat Kepolisian yang lainnya, Selanjutnya Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT dan Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI beserta barang buktinya di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa adapun cara Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT menjual Narkotika jenis shabu tersebut yang mana pembeli datang langsung kerumah Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN

halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUSI Alias DAYAT dan selain itu juga Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT menyuruh terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI untuk membantu menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan memberikan upah perpoketnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI telah membantu menjual Narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih sekitar 2 Minggu sebelum dilakukan penangkapan. Selanjutnya Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT biasanya memberikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI untuk dijual paling banyak 5 (lima) bungkus. Bahwa Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT mulai membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. IPUL (Warga Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram) sekitar 2 (dua) minggu yaitu pada awal bulan Desember 2022 dan terakhir Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr.IPUL pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 wita yang mana Narkotika jenis shabu tersebut yang Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT beli dari Sdr.IPUL sebanyak 1 (satu ) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT diberikan dalam bentuk 1(satu) poket yang dibungkus dengan bekas jajan Bengbeng kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT bawa ke rumahnya dan sesampainya di rumah Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT memecahnya menjadi 15 (lima) poket dengan rincian Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT Â berikan kepada terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI sebanyak 3 (tiga) poket pada hari minggu tanggal 11 Desember sekitar pukul 08.30 wita yang bertempat dipinggir Jalan di Jalan Bunga Matahari Lingkungan Gomong lama Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram untuk dijual dan uang dari hasil penjualan dari 3 (tiga) poket tersebut belum diberikan oleh terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI kepada Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT dan yang 1 (satu) poket Saksi

halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT konsumsi pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 wita , selain itu Narkotika jenis shabu tersebut masih Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT sisakan di dalam pipet atau tabung kaca yang menjadi barang bukti dan yang 11 (sebelas) poket Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT jual sendiri kepada teman-temannya di wilayah Gomong Kecamatan Selaparang Kota Matara Bahwa saksi M.HARUN ALIAS HAIRUL pertama kali membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI yaitu pada hari jumat tanggal 9 Desember tahun 2022 sekitar pukul 09.00 wita sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),yang kedua kalinya saksi M.HARUN ALIAS HAIRUL membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI yaitu pada hari sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 sekitar pukul 11.00 wita sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga lainnya saksi M.HARUN ALIAS HAIRUL membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI yaitu pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 wita sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa adapun transaksi saksi M.HARUN ALIAS HAIRUL di dalam membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI adalah sebelumnya saksi M.HARUN ALIAS HAIRUL menghubungi Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI melalui Telpon dengan mengatakan saksi M.HARUN ALIAS HAIRUL akan membeli narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI menunggu dipinggir jalan yang ada didekat Pura Lingku Buni yang ada di Gomong selanjutnya Saksi mencari Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI sesuai tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI tersebut dan setelah narkotika jenis shabu yang saksi M.HARUN ALIAS HAIRUL pesan sebanyak 1(satu) poket /bungkus diberikan oleh Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-

halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI. Bahwa cara Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Sdr. IPUL tersebut biasanya anak buah dari Sdr. IPUL mencari Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT di tempat biasa Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT mangkal di wilayah Gomong dengan mengatakan barang berupa Narkotika jenis shabu sudah di taruh di tempat biasa di pinggir Jalan di sekitaran jalan Pancaka Kecamatan Selapaerang Kota Mataram dengan dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus jajan Beng-Beng dan seketika itu Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT langsung mengambil bungkus Narkotika jenis shabu yang sudah ditaruh oleh Sdr. IPUL dan sistem pembayarannya Narkotika jenis shabu tersebut bila sudah habis Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT bayar melalui transfer ke rekening BCA an. SAIPUL BAHRI Alias IPUL (Warga Gomong Kec. Selapaerang Kota Mataram). Bahwa keuntungan dari Saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT menjual Narkotika jenis shabu dalam 1(satu) gramnya mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0036.K, tanggal 01 Pebruari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINE Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan No.61 Lampiran I UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Â Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor Reg.Perk.: PDM-1491/Matar/05/2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI bersama-sama dengan saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) jo pasal 132 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI terbukti diatas dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - a. 1 (satu) pipet kaca alat hisap yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
  - b. 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya terdapat plastic klip transparan masing-masing isi 4 (empat) lembar dan 56 (lima enam) lembar.-

halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) sumbu yang terbuat dari alumunium foil.
- d. 2 (dua) buah korek api gas.
- e. 2 (dua) Gunting warna biru dan pink.
- f. 3 (tiga) pipet warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
- g. 1 (satu) alat hisap shabu atau bong.
- h. 1 (satu) bekas tutup botol warna biru yang bertuliskan narmada yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat pipet plastic warna putih bergaris merah.
- i. 1(satu) HP NOKIA warna hitam dengan sim Card XL 087761092890.
- j. 1 (satu) HP Xiaomi warna putih dengan nomor sim card XL 085967143862.

Dirampas untuk dimusnahkan

- k. Uang sejumlah Rp.449-000, (empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI bersama-sama dengan saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI Alias DAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH Alias JUPRI tersebut diatas dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;

halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - a) 1 (satu) pipet kaca alat hisap yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.
  - b) 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya terdapat plastic klip transparan masing-masing isi 4 (empat) lembar dan 56 (lima enam) lembar.-
  - c) 1 (satu) sumbu yang terbuat dari alumunium foil.
  - d) 2 (dua) buah korek api gas.
  - e) 2 (dua) Gunting warna biru dan pink.
  - f) 3 (tiga) pipet warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
  - g) 1 (satu) alat hisap shabu atau bong.
  - h) 1 (satu) bekas tutup botol warna biru yang bertuliskan narmada yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat pipet plastic warna putih bergaris merah.
  - i) 1(satu) HP NOKIA warna hitam dengan sim Card XL 087761092890.
  - j) 1 (satu) HP Xiaomi warna putih dengan nomor sim card XL 085967143862.

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang sejumlah Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2023;

halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2023 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Mtr, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 10 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR*



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan memori bandingnya tanggal 14 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 340 / Pid.Sus / 2023 / PN.Mtr tanggal 2 Agustus 2023 Atas nama Terdakwa AHMAD JUPRIADI Bin Pasah alias Jupri
2. Mengadili Sendiri Perkara tersebut di atas
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
4. Mengembalikan harkat dan martabat pemohon banding / Terdakwa Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat lain:

- 1.Mohon hukuman yang seadil adilnya bagi pemohon banding;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan khususnya hukuman pengganti dendanya terlalu tinggi/berat oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa diberikan shabu oleh saksi Sharif Hidayatullah Bin Sanusi alias Dayat sebanyak 3 poket untuk dijual dengan harga per poketnya

*halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR*



sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan setiap poketnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi, pada terdakwa hanya diketemukan berupa 1(satu) buah HP merek Xiaomi warna putih dengan nomor sim card XL 085967143862 dan uang sejumlah Rp449.000, 00,(empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan shabu sebanyak 3( tiga) poket dan sisanya sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) dari hasil menang bermain judi;

Menimbang bahwa asal shabu sebenarnya dari saksi Sarif Hidayatullah Bin Sanusi yang membelinya dari seorang yang bernama Saeful Bahri dengan harga per gramnya Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 15 (lima belas) poket dan diberikan kepada Terdakwa sebanyak 3(tiga) poket untuk dijual dengan ketentuan per poketnya seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan hanya sebesar Rp10.000,00( sepuluh ribu rupiah) setiap poketnya, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa khususnya mengenai pengganti pidana dendanya harusnya dikurangkan karena hanya disuruh menjualkan shabu, sedangkan pemilik shabu tersebut adalah saksi Sarif Hidayatullah bin Sanusi alias Dayat;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang telah melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dan tidak terbukti bahwa Narkotika jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic serta reagensia diagnostic laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR*





dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan khususnya penggantian dendanya saja, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2023 yang dimintakan banding mengenai penjatuhan pidana khususnya pidana pengganti dendanya sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH alias JUPRI bersama- sama dengan saksi SARIF HIDAYATULLAH BIN SANUSI

*halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permukfakatan jahat menjual Narkotika Golongan I;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH alias JUPRI tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2023 untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Tedakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh I Gde Ginarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tati Nurningsih, S.H.,M.H. dan Dwi Sudaryono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H.M. Bilal, S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

ttd.

Dwi Sudaryono S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

I Gde Ginarsa, S.H.

halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

H.M. Bilal, S.H.,

halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR